



PUTUSAN
Nomor 118/PID/2024/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : HADIDJAH P RAHMAN S.Ap Alias Ma Ende;
- 2. Tempat lahir : Dulamayo;
- 3. Umur / Tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Mei 1966;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Bangsa : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karya Baru Desa Parungi Kec. Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- 1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
- 3. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
- 5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Limboto didampingi oleh Penasihat Hukum Gunawan,S.H dan Nurmawi Mukmin,S.H, advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raja Tolangohula Desa Sidomulyo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2024 Nomor Register

	Ketua	Anggota
Paraf Hakim		1 2

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

164/SK/2024/PN Lbo;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE, pada hari Jumat Tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Karya Baru Desa Parungi Kec. Boliyohuto Kab. Gorontalo tepatnya di jalan depan Masjid Al-Mujahidin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI pergi menuju Masjid Al-Mujahidin untuk melihat pembahasan keuangan anggaran masjid oleh pengurus masjid. Sesampainya di masjid, Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI berdiri di teras pinggir jendela masjid dan melihat Terdakwa, Ketua Takmirul Masjid yaitu Saksi SARIPIN DJ TIKO Alias IPIN dan beberapa orang lainnya berada di dalam masjid lalu Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI mengambil video melalui handphone dari luar jendela masjid karena saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi SARIPIN DJ TIKO Alias IPIN sehingga terjadi keributan dari dalam masjid. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI yang sedang memegang handphone nya menunjuk Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI dengan jari telunjuknya sambil mengatakan ***pengacau kamu, akan saya bunuh kamu***, Lalu Terdakwa mengejar Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI dari dalam masjid sehingga Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI pergi berlari keluar halaman masjid namun Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI kemudian Terdakwa melihat batu di tanah dan mengambilnya lalu melemparkan batu tersebut

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI yang sudah berada di luar pagar masjid dan batu tersebut mengenai kepala sebelah kiri dari Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI;

-Bahwa perbuatan Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE mengakibatkan Saksi Korban DENDRIS DAMA Alias SISA DENI mengalami luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-BOL/776 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD BOLIYOHUTO dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. REZKY FITRIANY A.M di bawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, dengan keadaan umum baik, korban mengaku mengalami penganiayaan.
2. Pada korban ditemukan : luka pada kepala, nyeri (positif) hematoma (negative) warna kulit sama dengan kulit sekitar. Ukuran luka 1 x 0,2 cm.
3. Terhadap korban dilakukan pemeriksaan luar (visum et repertum).
4. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Berdasarkan temuan garis hapien temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut. Maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, berumur 49 tahun. Didapatkan luka di kepala sisi kiri, bengkak, dan nyeri. Diakibatkan kekerasan benda tajam. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 118/PID/2024/PT GTO tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/PID/2024/PT GTO

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Gorontalo **No. Reg. Perkara : PDM-1/44/LIMBO/06/2024**
tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE bersalah melakukan *Tindak Pidana Penganiayaan* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE berupa pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) benda berupa batu yang berwarna kecoklatan memiliki bentuk seperti persegi Panjang yang tidak beraturan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 4 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN S.Ap alias MA ENDE tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari siterpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam perintah tersebut habis;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) benda berupa batu yang berwarna kecoklatan memiliki bentuk seperti persegi Panjang yang tidak beraturan dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 4 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 November 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 November 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 11 November 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita pada hari Selasa tanggal 12 November 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 18 November 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita pada hari Senin tanggal 18 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 12 November 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Limboto yang telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menurut hemat kami *Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya*.

Bahwa Penuntut Umum belum berpandangan sama dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan pertimbangan dalam fakta dan proses persidangan mengemukakan hal – hal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE telah melempari Saksi Korban Dendris Dama Alias Deni dengan batu sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban Dendris Dama Alias Deni mengalami luka pada kepala, nyeri (positive) hematoma (negative) dengan ukuran luka 1x0,2 cm seturut dengan hasil *Surat Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-BOL/776 tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD BOLIYOHUTO ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rezky Fitriyani A.M dibawah sumpah jabatan dan kode etik kedokteran;
2. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE terhadap saksi korban Dendris Dama Alias Deni, saksi korban Dendris Dama Alias Deni belum memaafkan Terdakwa dan masih keberatan atas perbuatan Terdakwa maka dalam perkara *a quo* belum terdapat perdamaian yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;
3. Bahwa Penuntut Umum memberikan alasan pemberat bagi Terdakwa yang juga tertuang dalam fakta hukum bahwa benar Terdakwa HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE merupakan guru ngaji di Masjid Al-Muhajidin sehingga dalam hal ini seharusnya Terdakwa merupakan Tokoh Masyarakat yang seharusnya memberikan contoh yang baik dan tidak

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



menimbulkan keributan dalam masyarakat sehingga tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa sekaligus memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

5. Pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 2009 berbunyi penetapan dan putusan sebagaimana yang diperiksa dan diputus harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan;

6. Bahwa putusan *a quo* kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah menimbulkan akibat luka pada saksi korban, sehingga putusan *a quo* dirasa tidak cukup memberikan keadilan bagi saksi korban dan tidak dapat memberikan efek *deterrence*/ pencegahan bagi masyarakat secara umum.

Maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248, 253 KUHP, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima Permohonan Banding ini, serta menjatuhkan Pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum/Pemohon Banding kepada Terdakwa yang telah kami bacakan dalam persidangan dengan amar Tuntutan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



- ✓ 1 (satu) benda berupa batu yang berwarna kecoklatan memiliki bentuk seperti persegi Panjang yang tidak beraturan.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa **HADIDJAH P. RAHMAN Alias MA ENDE**, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Korban Dendris Dama mengalami luka ringan, di bagian kepala sebelah kiri, bahwa benar Saksi Dendris Dama datang berobat ke puskesmas dan tidak dirawat Inap hal ini dikuatkan oleh keterangan Dokter REZKI FITRIANI AM yang memeriksa Korban di Rs Boliyohuto dalam BAP tertanggal 12 Desember 2023 yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di Hadapan Persidangan bahwa luka yang dialami korban Luka kepala dan sakit kepala ringan tetapi ***tidak mengganggu aktifitas sehari-hari Korban Dendris Dama hal serupa dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan.*** Sehingga kami penasehat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa di ***kategorikan Penganiayaan ringan yang merujuk pada Pasal 352 KUHP pidana yaitu Penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan;***
2. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya, karena Terdakwa / Terbanding telah berusaha dan berupaya datang ke rumah Saksi korban Dendris Dama tetapi Dendris Dama tidak menemui Terdakwa, selain itupulah proses mediasi dan musyawarah diupayakan Terdakwa di Polsek, sampai ke kejaksaan Negeri Limboto pernah ada upaya mediasi tetapi tidak terjadi Kesepakatan karena terdakwa tidak mampu menyanggupi permintaan ganti rugi yang di ajukan/di minta oleh Saksi korban Dendris Dama uang dengan jumlah Rp10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



3. Berangkat dari fakta persidangan jelas terbukti perbuatan terdakwa tidak didasari dengan niat jahat karena pada faktanya niat jahat justru datang dari saksi korban itu sendiri yang telah dengan sengaja **MEMPROVOKASI** Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa hanya membela diri atas kehormatannya, dari perbuatan saksi korban dan orang lain yang telah bersama-sama dengan korban sebelumnya;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh **Pembanding terkesan menginginkan adanya pola balas dendam terhadap Terbanding** yang di anggap bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan dalam dakwaan dan Tuntutannya.Oleh karena perkara ini kami anggap sudah sangat jelas dan terang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami mohon agar pendapat dalam permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum di kesampingkan dan di tolak;

4. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan **Judex factie Pengadilan Negeri Limboto** dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa masih kurang memenuhi rasa keadilan, sementara bukti-bukti dan fakta sangat jelas terungkap dalam proses Persidangan;

5. Terbanding / Terdakwa berpendapat **menerima** bahwa Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Lbo yang dibacakan pada tanggal 4 November 2024 sudah memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam Persidangan dengan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan.

6. Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding /Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya bahwa putusan a quo kurang memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dimasyarakat tidak cukup memberikan keadilan bagi saksi korban, **Padahal Terbanding / Terdakwa dikondisikan dan didudukan sebagai Terdakwa pada perkara a quo, dengana memakai alat (rantai) pendeteksi pada pergelangana kaki selama dua bulan lebih lamanya, bahkan Terdakwa**

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana mestinya dengan status tahanan Kota.

Bahwa berdsarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan tersebut diatas, Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori Pemohon Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto
3. Menolak seluruh Alasan-alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Limboto yang disampaikan dalam Memori Banding.
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 November 2024 dalam perkara Pidana Nomor 71/Pid.B/2024/PN.Lbo
5. Membebankan segala biaya pada Negara

DAN ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kami Muliakan Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya menurut Hukum.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 4 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan semua unsur, baik itu yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa;
3. Penjatuhan pidana tersebut menurut majelis Pengadilan Tinggi telah

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



memberikan pelajaran, efek jera, maupun balasan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2024/PN Lbo tanggal 4 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pemeriksaan peradilan, yang untuk ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2024/ PN Lbo tanggal 4 November 2024 ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh: Lukman Bachmid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H. dan Bambang Sucipto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Asep Sumirat Danaatmaja S.H.,M.H dan Bambang Sucipto,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Zuhriati Usman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Ttd	Ttd
Asp Sumirat DanaatmajaS.H.,M.H	Lukman Bachmid, S.H.,M.H
Ttd	
Bambang Sucipto, S.H.,M.H	
	Panitera Pengganti
	Ttd
	Zuhriati Usman,S.H

Salinan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

Sri Candra S. Ottoluwa,S.H.,M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 118/PID/2024/PT GTO